

PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI BIDANG KOMPUTER

Hanafi Tanawijaya*

ABSTRACT

Since the UU No. 12 Tahun 1997, which is the amendment of UU No. 6 Tahun 1982 as well as the 1987 law "UU No. 7 Tahun 1987" on Copyrights has been legislated, a computer program gains a legal protection. The notion of providing the legal protection to the computer program seems that the computer program is the work in the field of science, besides that the program investor needs or has the right to get his/her compensation. In this article, the author attempts to discuss how law, in facing the globalization shall protect the copyrights in Indonesia. Having this legal protection for the computer program, Indonesia would raise her image positively in international forum.

Kata Kunci: Hak Cipta, Perlindungan Hukum.

I. PENDAHULUAN

Apabila kita berbicara tentang era globalisasi, maka sesungguhnya pengertian ini mencakup banyak aspek seperti aspek ekonomi, komunikasi, serta penyebaran informasi globalisasi politik, globalisasi dalam kehidupan bermasyarakat, globalisasi dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi lingkungan hidup, globalisasi hukum, dan sebagainya.

Karena yang terlibat di sini adalah seluruh umat manusia di seluruh dunia, maka arah perkembangan sejarah kehidupan manusia ke arah globalisasi itu tidak hanya akan mempengaruhi bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, akan tetapi kecenderungan ini akan mewarnai dan membentuk kehidupan semua bangsa-bangsa di dunia ini menjadi hampir serupa.

Kemajuan luar biasa dalam bioteknologi, penelitian elektronika mikro, pemrosesan data dan teknologi informasi telah mendorong terjadinya arus globalisasi yang menyebabkan berubahnya pola hubungan finansial, produksi, perdagangan, dan pola hubungan ekonomi, sosial, politik, kemasyarakatan dan sebagainya, sehingga setiap kegiatan tidak lagi

* Staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara Jakarta.

dapat dibatasi sebagai kegiatan nasional, akan tetapi sudah sangat cepat berkembang menjadi masalah transnasional atau global.

Proses keterbukaan dan penyatuan ekonomi nasional bangsa-bangsa ke dalam ekonomi regional dan internasional bersamaan dengan proses bekerjanya mekanisme pasar yang dijiwai prinsip persaingan bebas cenderung semakin menyudutkan posisi (pengusaha-pengusaha dari) negara berkembang, sebagai pihak penyewa teknologi apabila mereka dan pemerintah negara-negara berkembang itu tidak pagi-pagi memperhatikan kemungkinan dan kesulitan ini dengan memperhatikan klausula-klausula yang tertentu dalam kontrak lisensi patent dan/atau dengan menyusun peraturan perundang-undangan mengenai hak cipta atau hak intelektual itu yang menjamin keseimbangan yang wajar antara hak-hak pemilik hak cipta atau hak patent (*licensor*) dengan hak-hak dan kewajiban pembeli atau penyewa (*licensee*) hak cipta atau hak patent itu. Sebab sudah menjadi rahasia umum, bahwa 98 % dari hak patent yang dilindungi di negara-negara berkembang adalah hak patent asing. Di lain pihak harus diakui bahwa industri Indonesia dalam 20 tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang menakjubkan, justru karena penanaman modal asing yang selalu mengandung klausula mengenai lisensi patent asing ini.

Perlindungan hukum di bidang hak milik intelektual merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia, namun di negara-negara maju bidang ini sudah merupakan lahan yang menghasilkan devisa yang sangat besar. Karena itu perlindungan hukum di bidang hak milik intelektual ini perlu lebih dimasyarakatkan dan ditangani dengan baik, agar di dalam masyarakat timbul minat dan kebanggaan untuk menciptakan karya-karya intelektual dan penemuan-penemuan di bidang teknologi serta ilmu pengetahuan. Akan tetapi pada mereka hendaknya juga perlu ditanamkan rasa tanggung jawab dan perasaan sosial, agar memanfaatkan karyanya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, dan tidak hanya mengejar terjaminnya kepastian dan perlindungan hukum bagi kepentingan pribadinya saja.

Dalam rangka ini perlu pula diperhatikan kontrak-kontrak lisensi patent dalam kontrak penanaman modal asing atau kontrak bantuan teknik (*technical assistance*) yang sering justru memperkecil minat orang Indonesia untuk mengadakan penemuan baru, karena invlitions yang baru dalam rangka penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri atau lisensi patent itu, juga akan menjadi milik penanaman modal asing yang menjadi pemilik patent yang bersangkutan.

Karena itu perlindungan hak milik intelektual di Indonesia tetap harus dititikberatkan pada kepentingan nasional sehingga hukum yang mengatur bidang hak milik intelektual harus mampu menyaring teknologi dan karya cipta asing yang benar-benar diperlukan. Karena itu juga di bidang hukum perlu ada strategi untuk menghadapi arus globalisasi jangan sampai perlindungan hukum terhadap patent, hak cipta, dan merek itu hanya menguntungkan perusahaan dan negara asing, apalagi dalam rangka pembentukan Asean Free Trade Marks. Sehubungan dengan itu perlu dipikirkan suatu Konvensi ASEAN di bidang hak milik intelektual.

II. PEMBAHASAN

A. Perkembangan Arti Hak Cipta

Secara tradisional hak cipta selalu berkaitan dengan *artistic work* dan ilmu pengetahuan. Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 merumuskan ciptaan sebagai "Hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas apapun juga dalam lapangan ilmu, seni, dan sastra". Sementara menurut Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang dimaksud dengan ciptaan adalah:

1. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
3. Karya pertunjukkan seperti: musik, karawitan, drama, tari pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk: media radio, televisi, film, dan rekaman;
4. Ciptaan musik dan tari (koreografi), dengan atau tanpa teks;
5. Segala bentuk seni rupa seperti: seni lukis dan seni patung;
6. Karya arsitektur;
7. Peta;
8. Karya sinematografi;
9. Karya fotografi;
10. Terjemahan, tafsir, saduran, dan penyusunan bunga rampai.

Jadi dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 ini program komputer belum termasuk dalam ruang lingkup hak cipta. Hampir semua undang-undang hak cipta di dunia ini termasuk "*Berne Convention dan Universal Copyright Convention*" masih belum mengatur masuknya program komputer sebagai hak cipta. Tetapi karena perkembangan program komputer yang begitu pesat dan karena undang-undang patent tidak dapat mengakomodir program komputer maka banyak sekali desakan agar undang-undang hak cipta menampung program komputer "*copyrightable*" di mana pemakai program komputer terikat pada undang-undang hak cipta. Selain itu pemilik hak cipta program komputer dapat memperbanyak dan memperdagangkan program komputer tersebut. Amandement

undang-undang hak cipta ini adalah hasil lobby yang intensif dari "National Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works (Contu)". Pada tanggal 9 - 10 Pebruari 1987 Pemerintah Indonesia mengadakan seminar mengenai "Intellectual Property and Computer Technology" bekerja sama dengan World Intellectual Property Organization (WIPO). Dalam seminar itu antara lain dibahas tentang arti penting kemajuan program komputer dalam kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi dan kecenderungan legislasi di negara-negara maju. Dijelaskan bahwa perdebatan yang komprehensif telah terjadi di Amerika, Australia, Canada, Jepang, dan Korea Selatan tentang bentuk perlindungan hukum apa yang tepat buat program paten, trade secret, hak cipta, atau aturan khusus? Secara implisit dikemukakan bahwa perlindungan terhadap perlindungan komputer ini harus dilakukan kalau memang pertumbuhan ekonomi ingin dilestarikan suatu "conditio sine quanon". Artinya, kelalaian dalam melindungi program komputer dapat membawa akibat terhadap perdagangan suatu negara. Tidak berlebihan jika disimpulkan bahwa buat negara-negara maju yang merupakan eksportir program komputer, negara-negara tengah berkembang yang merupakan importir program komputer haruslah memberi perlindungan hukum bagi program komputer dalam bentuk legislasi yang sesuai dengan kondisi masing-masing negara. Tidak ada opsi lain. Ini artinya Indonesia mesti membayar royalty yang besar sekali kepada negara-negara maju karena melalui program komputer inilah kita memiliki pasport untuk menjadi negara maju.

Realitas ini memang pahit sekali. Tetapi dalam globalisasi ekonomi sekarang ini tak satu negara pun yang dapat mengabaikan tuntutan negara maju untuk memberi perlindungan hukum bagi program komputer. Indonesia pun harus menyesuaikan diri dan selang beberapa bulan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 disempurnakan menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 di mana program komputer dilindungi sebagai hak cipta. Pasal 11 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 menjabarkan ciptaan dalam arti luas seperti di bawah ini:

1. Pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan sebagainya;
3. Pertunjukkan seperti: musik, karawitan, drama, tari, pewayangan, pantomim, dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, dan film, serta karya rekaman video;
4. Ciptaan tari (koreografi), ciptaan lagu, atau musik dengan atau tanpa teks, dan karya rekaman suara atau bunyi;
5. Segala bentuk seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni patung, dan kaligrafi yang perlindungannya diatur dalam Pasal 10 Ayat (2);

6. Seni batik;
7. Arsitektur;
8. Peta, Sinematografi;
9. Fotografi;
10. Program komputer;
11. Terjemahan, tafsir, saduran dan penyusunan bunga rampai (seluruhnya dari UU No. 7/ 1987).

Pasal 26 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 mengatur jangka waktu hak cipta. Khusus buat program komputer diberikan jangka waktu 25 tahun sejak ia pertama kali diumumkan. Inilah yang menjadi kontroversi baru sekarang ini karena negara-negara maju melalui *Uruguay Round* menghendaki agar jangka waktu itu 50 tahun. Kita dapat berbeda pendapat tentang jangka waktu ini, tetapi 50 tahun adalah jangka waktu yang cukup panjang untuk suatu monopoli yang tentunya membebani ekonomi kita. Selain itu, program komputer sangat cepat menjadi *obsolete*. Jadi kurang adil kalau kepada negara-negara tengah berkembang dikenakan beban hukum dan beban ekonomi yang begitu besar.

Terlepas dari soal jangka waktu ini yang penting penulis ketengahkan di sini adalah perkembangan pemikiran tentang hak cipta itu sendiri. Kalau dahulu soal hak cipta ini selalu dikaitkan dengan dikotomi *artistic-menortistic*, *utilitarian-nonutilitarian*, atau *functional-nonfunctional*, maka dikotomi ini telah mulai mencair. Hak cipta itu tidak lagi selalu *artistic*, *nonutilitarian* dan *nonfunctional*. Dalam program komputer, unsur *utilitarian* dan *functional* sudah mulai masuk. Karena itulah terjadi polemik yang menarik dikalangan hakim Amerika tentang tempat program komputer ini dalam legislasi nasional, apakah dalam undang-undang paten atau undang-undang hak cipta? Atau harus dibiarkan dalam katagori "*trade secret*" sehingga dia menjadi objek privat antara *licensor* dengan *licensee*? Atau perlu dibuatkan suatu legislasi tersendiri? Pertanyaan ini perlu dijawab untuk menentukan bentuk perlindungan hukum apa yang pas untuk setiap program komputer.

Dalam level internasional, kesatuan pandangan mengenai hal ini perlu dibuat. Memang *Berne Convention* dan *Universal Copyright Convention* melindungi setiap bentuk "*expression*" sebagai hak cipta sehingga "*machine-readable computer program*" harus juga ditafsirkan sebagai suatu "*expression*", karena itu merupakan juga hak cipta. Rumusan ini belum cukup memadai untuk menangkap kemajuan dan perkembangan teknologi komputer yang dahsyat itu.

B. Perlindungan Hukum atas Program Komputer

Dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa Program Komputer yang merupakan bagian dari pada perangkat lunak dalam komputer pada dasarnya merupakan karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, dan merupakan hal baru yang perlu ditegaskan sebagai ciptaan yang layak diberi perlindungan hukum dalam rangka hak cipta di negara-negara lain, sehingga baik itu negara maju maupun negara berkembang, program komputer telah secara tegas dilindungi oleh undang-undang hak cipta. *Today, Computer Programs, in all form, regardless of the media in which they are fixed, are clearly protected by copyright law in many countries.*

Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 belum memasukkan program komputer sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi. Namun baru Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 yang mulai memberikan perlindungan hukum atas program komputer.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, program komputer dimasukkan sebagai jenis ciptaan yang dilindungi. Pemasukan itu didasarkan atas pertimbangan bahwa program komputer pada dasarnya merupakan karya ciptaan di bidang ilmu pengetahuan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan dengan memperhatikan semakin pentingnya peranan dan penggunaan komputer, maka dalam rangka pengembangan kemajuan nasional khususnya di bidang pembuatan program komputer dipandang tepat untuk mulai memberikan perlindungan hukum terhadap karya itu.

Dalam Pasal 11 UU Nomor 7 Tahun 1987 ditentukan bahwa program komputer dinyatakan sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi. Hal ini berarti bahwa pencipta program komputer mempunyai hak khusus atas program komputer ciptaannya yang berupa hak untuk memperbanyak atau mengumumkan program komputer ciptaannya serta memberikan izin untuk itu. Hak khusus tersebut tidak saja berarti bahwa pencipta program komputer itu dapat melaksanakan sendiri perbanyakannya atau mengumumkan program komputer yang diciptakannya, tetapi dapat juga mencegah atau melarang orang lain untuk memperbanyak atau mengumumkan program komputer tersebut tanpa mendapat izin terlebih dahulu dari padanya. Apabila orang lain tersebut melaksanakan perbanyakannya dan pengumuman tanpa persetujuan terlebih dahulu dari pencipta program komputer, maka

pencipta dapat mengajukan permasalahannya ke Pengadilan baik secara perdata maupun pidana.

Pemberian hak khusus kepada pencipta program komputer adalah suatu hal yang wajar dan adil sebagai imbalan atas tenaga, pikiran, waktu, dan dana yang telah ia habiskan guna mewujudkan idenya ke dalam suatu bentuk program komputer yang berguna bagi masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 merumuskan perbanyakan dan pengumuman sebagai berikut: Perbanyakan adalah menambah jumlah sesuatu ciptaan dengan pembuatan yang sama, hampir sama, atau meyerupai ciptaan tersebut dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan sedangkan pengumuman adalah pembacaan, penyuaran, penyiaran, atau penyebaran sesuatu ciptaan, dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain.

Apabila penulis perinci hak khusus tersebut dan terapkan kepada pencipta program komputer, maka pencipta program komputer akan mempunyai hak yang berupa:

- a. Hak untuk memperbanyak seluruh bagian atau bagian yang substansial dari ciptaannya.
- b. Hak untuk membuat karya cipta turunan atau derivative dari ciptaannya.
- c. Hak untuk mendistribusikan program komputernya kepada masyarakat dengan menjual atau penyerahan kepemilikan lainnya atau menyewakan.

Hak khusus pencipta yang diberikan oleh Undang-undang Hak Cipta yang berupa hak untuk memperbanyak atau mengumumkan tidak berlaku mutlak, namun terdapat pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Dengan kata lain perbanyakan atau pengumuman oleh orang lain tidak akan dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh Undang-undang Hak Cipta. Pembatasan yang diterapkan atas hak khusus pencipta program komputer berbeda dengan pembatasan yang diberlakukan atas ciptaan lainnya. Satu-satunya pembatasan yang diterapkan kepada pencipta program komputer adalah pembatasan yang diatur dalam Pasal 14 huruf (g) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang berbunyi: "Tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh pemilik sah program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri". Penjelasan terhadap butir (g) itu dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1987 adalah: Angka sembilan (9).

Ketentuan baru ini mengatur pembuatan salinan cadangan atau yang lazim disebut sebagai "back up copy" suatu program komputer atau *computer programs* dibolehkan membuat salinan atau copy atas program komputer atau *Computer Programs* yang dimilikinya, untuk dijadikan cadangan yang semata-mata hanya untuk digunakan sendiri. Pembuatan salinan cadangan seperti di atas tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta. Hal ini perlu karena biasanya pemilik atau pemakai komputer yang biasanya juga dilengkapi dengan program komputer atau komputer program atau *computer programs* pada waktu membeli atau memperolehnya, seringkali khawatir bilamana asli program komputer atau *computer programs* yang dimilikinya hilang, rusak, atau yang sejenisnya dengan itu. Pembatasan yang diatur dalam Pasal 14 huruf (g) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 terhadap pencipta atau pemilik Program Komputer tidak ada hubungannya dengan Pasal 14 huruf (e) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, karena Pasal 14 huruf (e) adalah mengatur pembatasan atas ciptaan di luar program komputer atau dengan kata lain kata ciptaan dalam Pasal 14 huruf (e) tidak termasuk ciptaan bidang program komputer, sedangkan untuk pembatasan program komputer sudah secara tegas diatur tersendiri dalam Pasal 14 huruf (g).

Jangka waktu perlindungan program komputer atau *computer programs* adalah selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 menentukan tiga jenis jangka waktu perlindungan yaitu:

1. Jangka waktu perlindungan untuk karya cipta yang sifatnya asli atau orisinal selama hidup pencipta ditambah 50 tahun.
2. Jangka waktu perlindungan untuk karya cipta yang sifatnya turunan selama 50 tahun.
3. Jangka waktu perlindungan untuk karya cipta yang sifatnya khusus selama 25 tahun. Program komputer termasuk dalam katagori ini.

Ketentuan pidana bagi yang melanggar hak cipta diatur dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 sebagai berikut:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 00. 000. 000, - (seratus juta rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, megedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1), di pidana dengan

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 50. 000. 000,- (lima puluh juta rupiah).

Di samping itu ada beberapa ketentuan baru yang dapat dinikmati oleh pencipta program komputer, seperti juga pencipta karya lainnya, yang merupakan perubahan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, yaitu:

1. Pelanggaran hak cipta merupakan delik biasa dan bukan lagi delik aduan;
2. Pemberian hak kepada pemegang hak cipta untuk mengajukan tuntutan perdata terhadap pelanggaran hak cipta tanpa mengurangi hak Negara untuk mengajukan tuntutan pidana;
3. Perampasan oleh negara terhadap barang-barang yang merupakan pelanggaran hak cipta untuk dimusnahkan;
4. Hakim diberi wewenang untuk menghentikan kegiatan yang merupakan pelanggaran hak cipta;
5. Perlindungan terhadap karya ciptaan asing ditingkatkan yaitu perlindungan hukum bukan saja diberikan jika karya ciptaan asing tersebut diumumkan untuk pertama kali di Indonesia, tetapi perlindungan hukum juga diberikan berdasarkan suatu perjanjian bilateral atau berdasarkan suatu perjanjian multilateral;
6. Adanya pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang untuk mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran hak cipta yang disebut PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil).

C. Peran Penegak Hukum dalam Perlindungan Hak Cipta di Bidang Komputer

Dengan berlakunya Ratifikasi Konvensi Bilateral RI-AS melalui Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 1989, maka usaha-usaha pemerintah dalam menjalankan kebijakannya (ditinjau secara yuridis) harus memperhatikan setiap pranata yang ada dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta. Sebagaimana diketahui isi Konvensi Bilateral RI-AS melalui Ratifikasi yang dilakukan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 25 Tahun 1989 tersebut mencakup masalah perlindungan hukum di bidang hak cipta, sehingga secara reprocitas Pemerintah Indonesia merasa perlu untuk melakukan penataan ulang terhadap undang-undang hak cipta yang pernah diberlakukan.

Salah satu langkah kebijakan adalah dibentuknya tim, yang diupayakan mendorong perbaikan permasalahan di bidang hak cipta, berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34 Tahun 1986 dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap hak cipta pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh kembangnya gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.
2. Di tengah kegiatan pelaksanaan pembangunan nasional yang semakin meningkat, khususnya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, ternyata telah berkembang pula kegiatan pelanggaran hak cipta, terutama dalam bentuk pidana pembajakan.
3. Pelanggaran hak cipta tersebut telah mencapai tingkat yang membahayakan dan dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan minat mencipta pada khususnya.
4. Untuk mengatasi dan menghentikan pelanggaran hak cipta, dipandang perlu untuk mengubah dan menyempurnakan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Semua kondisi tersebut selain menghambat gairah mencipta bagi masyarakat juga dapat mengancam sendi-sendi sosial dan perekonomian bangsa. Penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta diharapkan dapat meningkatkan gairah mencipta bagi masyarakat. Mengacu pada judul tulisan ini, salah satu elemen terpenting dalam upaya menjamin tertib hukum di bidang hak cipta adalah peran serta aparat Kepolisian Republik Indonesia yang diharapkan kesiapannya dalam masalah ini dengan segala aspek yang terkait di dalamnya.

Diberlakukannya perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 menyebabkan timbulnya permasalahan bagi segenap aparat penegak hukum, khususnya aparat kepolisian dalam menegakkan Undang-undang Hak Cipta di Indonesia. Polisi, Jaksa, Hakim, PPNS, dan Pengacara, adalah yang oleh masyarakat umum diidentifikasi sebagai para penegak hukum. Seberapa jauh tujuan perlindungan hukum hak milik intelektual dapat dicapai. Fungsi penegak hukum dalam pelaksanaannya mempunyai peranan penting yang pada gilirannya sekaligus mempunyai andil besar bagi pengembangan lebih lanjut sistem hukum hak milik intelektual itu sendiri.

Namun mengingat bahwa penegak hukum hanyalah merupakan salah satu kelengkapan dari suatu sistem hukum secara keseluruhan, di dalam mana juga mencakup unsur-unsur lain, yakni hukumnya itu sendiri, warga masyarakat, dan fasilitas yang satu sama lain *interdependent* serta *interrelated* dan semuanya berpengaruh terhadap *law enforcement*, maka apabila mau berbicara secara komprehensif tentang peranan penegak hukum dalam pelaksanaan hukum hak milik intelektual, rasanya tidaklah terlalu berlebihan sekiranya terlebih dahulu kita membersihkan masalah-masalah yang substansial, seperti:

1. Sejauh mana perangkat-perangkat hukum hak milik intelektual (merk, hak cipta, dan paten) yang dimiliki sekarang ini telah memadai, dalam artian substantif maupun prosedural, demikian juga konsistensi pengaturannya secara vertikal dan horizontal ?
2. Bagaimana pula tingkat kesadaran masyarakat mengenai masalah hak milik intelektual ini, termasuk kesadaran para pencipta dan penemu itu sendiri akan hak-hak mereka ?
3. Sejauhmana lembaga penegak hukum kita sekarang ini sudah dapat berfungsi seperti yang diharapkan, dilihat dari kuantitas maupun kualitas personilnya sebagai tulang punggung dalam pelaksanaan hukum hak milik intelektual ?
4. Sudahkah ada fasilitas yang tersedia seperti: dana, prasarana, dan sarana cukup memadai untuk menunjang jalannya sistim tersebut dengan baik ?

Walaupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta telah disyahkan, dalam prakteknya hingga saat ini masih banyak terjadi pelanggaran, terutama dalam bentuk pidana pembajakan hak cipta. Masyarakat pada umumnya dan beberapa asosiasi profesi pada khususnya mencatat bahwa pelanggaran hak cipta masih terus berlangsung, dan sulit untuk diberantas. Hal inilah yang dikhawatirkan menjadi penghambat kreatifitas masyarakat pencipta.

Sudah tentu berkembangnya kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat akan arti dan fungsi hak cipta, sikap dan keinginan untuk memperoleh keuntungan dagang dengan cara yang mudah, ditambah dengan belum cukup terbinanya kesamaan pengertian, sikap, dan tindakan para aparat penegak hukum dalam meghadapi pelanggaran hak cipta, merupakan faktor yang perlu memperoleh perhatian.

Mengacu pada fakta-fakta tersebut, aparat kepolisian diharapkan dapat memantapkan diri baik secara normatif maupun operasional untuk

melaksanakan tugas penegakkan hukum di bidang hak cipta. Peran serta penegakkan hukum yang diharapkan lebih bersifat preventif ini akan menjadi sendi upaya peningkatan gairah mencipta. Tetapi yang masih menjadi pertanyaan adalah apakah aparat kepolisian telah memiliki petunjuk pelaksana sebagai ketentuan formal (terutama) untuk menjalin kerjasama dengan pihak-pihak terkait demi menjamin terlaksananya penanganan tertib hukum di bidang hak cipta, karena masalahnya menyangkut hak mempertahankan hak eksklusif seorang pencipta.

D. Hambatan yang Dihadapi dalam Upaya Penegakkan Hukum dalam Bidang Hak Cipta

Seringkali seorang petugas kepolisian, sebagai pendukung ketertiban dalam suatu penanganan kasus pembajakan dengan suatu modus operandi, mengalami kesulitan dalam membedakan obyek yang legal atau ilegal karena perbedaan bentuk dan sifat karya cipta yang kadang secara fisik tak berwujud. Sebagai contoh adalah kasus pembajakan program komputer, yang dapat membedakan program asli dan tidak asli pada umumnya dianalogikan dengan pemalsuan mata uang.

Yang seharusnya dilakukan oleh aparat kepolisian dalam tugas penyidikan untuk menentukan suatu karya asli atau palsu adalah memeriksa keabsahan seorang penjual ataupun pembeli atas izin/lisensi yang diberikan oleh pemilik hak cipta (*copyright owner*) maupun pemegang hak cipta (*copyright holder*). Memang harus diakui bahwa sampai saat ini benda wujud fisik masih dianggap unsur paling penting sebagai alat pembuktian dalam kasus pelanggaran hak cipta (contoh pada karya cipta program komputer adalah media-magnetis perekamnya). Tetapi akan sangat sulit untuk menentukan palsu atau tidaknya program komputer tersebut mengingat tidak dapat dibedakannya antara hasil copy dengan yang aslinya. Tanpa pemeriksaan keabsahan izin/lisensi seorang penjual atau pembeli dari pemilik atau pemegang hak cipta, akan sangat sulit menentukan ada atau tidaknya pelanggaran hak cipta.

Masalah lain yang perlu diperhatikan dalam menangani adanya pelanggaran hak cipta adalah ketentuan pelaporan kepada aparat kepolisian. Dihapuskannya ketentuan delik aduan pada Pasal 45 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta, telah menimbulkan kerancuan bagi aparat kepolisian yang masih meminta barang bukti atau fakta dari pelapor tentang

adanya pelanggaran hak cipta. Hal ini dapat dipahami karena selain memang pada peristiwa dan kondisi tertentu pelapor adalah juga korban pelanggaran yang dikhawatirkan bertindak subyektif dalam memberikan laporan, juga terdapat hal yang tidak dapat dipungkiri yaitu adanya keterbatasan penguasaan terhadap kedua belas bidang pelanggaran hak cipta oleh aparat kepolisian. Di masa mendatang hal ini perlu diluruskan agar pelaksanaan Undang-undang Hak Cipta dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu ahli (*expert*) dalam bidang tertentu diharapkan dapat dijadikan rekan kerja (*partnert*) aparat kepolisian. Saksi ahli ini dapat diajukan oleh pemilik atau pemegang hak cipta (*copyright owner* atau *copyright holder*) sebagai pihak yang paling mengetahui ciri khas suatu karya cipta. Semua pemilik atau pemegang hak cipta saat ini bernaung dalam suatu asosiasi.

E. Antisipasi Permasalahan dalam Upaya Penegakkan Ketertiban Hukum

Dalam menghadapi masalah yang telah diuraikan tadi, tentulah diperlukan aparat kepolisian yang benar-benar memahami dan menjiwai makna Undang-undang Hak Cipta serta mengerti bagaimana melaksanakan hal itu secara operasional dengan melandasi segala tindakaimya kepada semua ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut secara murni dan konsekuen.

Masa penanganan bidang hak cipta baru berjalan beberapa tahun saja. Pemilahan barang bukti atas benda berwujud (*materil*) dan tidak berwujud (*immateril*) baru benar-benar dipahami secara yuridis agar pelaksanaan suatu penyidikan dapat berjalan dengan lebih baik. Demi terlaksananya tertib hukum yang baik, diperlukan pula aturan pelaksanaan yang merupakan penjabaran Undang-undang Hak Cipta secara tegas dan luas dengan mengambil masukan dari beberapa peristiwa hukum dan dari pengalaman. Di sisi lain penanganan pelanggaran hak cipta yang bersifat khusus perlu dibatasi baik dalam hal wilayah hukum serta tingkatan penanganannya. Pada akhirnya diharapkan adanya petugas yang mengenal, memahami, dan menjiwai undang-undang hak cipta serta obyek yang disidiknya. Juga diharapkan adanya kerjasama yang baik antara aparat kepolisian dengan instansi-instansi terkait dalam penanganan proses perkara di bidang pelanggaran hak cipta.

III. PENUTUP

Dari uraian di atas, pada intinya dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Dalam keadaan seperti itu kita perlu menghadapi tantangan globalisasi dengan "kepala dingin", dan tidak perlu terpesona oleh arus globalisasi, yang selalu akan membawa pengaruh pada lingkup nasional, tetapi wajib senantiasa tetap berpegangan pada kepentingan nasional dan selalu memperhatikan pengorbanan pahlawan-pamawan bangsa kita yang telah gugur dan mengorbankan jiwa raganya hanya agar kita dapat menikmati kemerdekaan dan kehidupan yang lebih baik daripada mereka sendiri. Karena itu perlu ada strategi nasional melalui saluran hukum sebagai filter untuk menyaring segi-segi baik dari arus globalisasi ini.
2. Sejak tahun 1982, program komputer telah memperoleh perlindungan hukum berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta serta perbaikannya UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.
3. Pencipta program komputer perlu dan berhak untuk memperoleh imbalan yang wajar dan adil atas tenaga, pikiran, waktu, dan biaya yang telah dipergunakan untuk mewujudkan idenya ke dalam suatu bentuk yang berguna bagi masyarakat.
4. Adanya perlindungan hukum atas program komputer akan meningkatkan pula citra bangsa Indonesia di dunia internasional dan dapat mendorong alih ilmu pengetahuan serta penanaman modal asing dari luar negeri.
5. Dalam pelaksanaan hukum hak milik intelektual, penegak hukum merupakan salah satu unsur pokok di samping perangkat hukum yang mengatur hak milik intelektual itu sendiri. Warga masyarakat dan fasilitas sebagai suatu sistem yang saling berkaitan, saling bergantung serta saling berpengaruh satu dengan lainnya, dan semuanya ini merupakan faktor-faktor yang menentukan sejauh mana kita akan berhasil memberi perlindungan hukum terhadap hak-hak milik intelektual untuk mendorong kreativitas serta kegiatan-kegiatan inventif para pencipta dan penemu di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan, dan teknologi.
6. Sebagai unsur dari pada sistem tersebut, secara taktis operasional penegak hukum mempunyai peranan sebagai pelayan masyarakat, dan pada gilirannya secara timbal-balik juga mempunyai peranan strategis bagi pengembangan dan penyempurnaan hukum hak milik intelektual.

DAFTAR PUSTAKA

- Asosiasi Piranti Lunak Komputer Indonesia (ASPILUKI). "Perlindungan Hak Cipta di Bidang Komputer". *Makalah*. Jakarta: BPHN, 1992.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. "Peranan Hukum di Bidang Hak Milik Intelektual dalam Menyongsong Era Globalisasi". *Makalah*. Jakarta: Tanpa Penerbit, 1995.
- Lumenta, J.B. "Peranan Penegak Hukum dalam Pelaksanaan Hukum Hak Milik Intelektual". *Makalah*. Jakarta: BPHN, 1992.
- Lubis, T. Mulya. "Perlindungan Hak Cipta di Bidang Program Komputer". *Makalah*. Jakarta: BPHN, 1992.
- Mahendra, A.A. Oka. "Upaya Peningkatan dan Pemantapan Pelaksanaan Perlindungan Hukum Bidang Hak Milik Intelektual di Indonesia". *Makalah*. Jakarta: BPHN, 1992.
- Siber, Victor. "*Legal Protection of Computer Program Under Intellectual Property Law and Transfer of Technology*". *Makalah*. Jakarta: Tanpa Penerbit, 1987.